

Omnibus Law Bagi Koperasi dan UMKM



WEBINAR NASIONAL

UU Cipta Kerja : Warning Bagi Koperasi dan UMKM

Dr. Hardiwinoto, M.Si.

NGOPI DULU

**BIAR GAK
SALAH
PAHAM**



SKANDAL OMNIBUS LAW

5 Oktober 2020, DPR konon mengesahkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Tapi, tidak satupun anggota DPR memegang naskah yang disahkan.

6 hari setelah disahkan, beredar **3 naskah** berbeda: versi **1.028** halaman; **1.052** halaman, dan versi **905** halaman.

Klarifikasi DPR lebih mengejutkan:
UU masih diperbaiki.

Lalu, sebenarnya naskah mana yang disahkan oleh DPR?



NASIONAL.TEMPO.CO

Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman

Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Kini beredar lagi naskah setebal 81...

Meme Di Sosmed

Dari 1028 ke 905 ke 1052 ke
1035 ke 812 halaman
RUU OMNIBUS LAW,
Kayak nebak nomor togel.
Ada yang mau coba?
Siapa tahu tembus.



Muh Rifai

41 menit · 🌐



Gmn anak2 sma/smk tahu isinya wong mereka para kepala daerah aja bingung 🤔🤔



CNNINDONESIA.COM

Asosiasi Kepala Daerah Bingung soal Banyak Versi UU Ciptaker

Sejumlah kepala daerah mengeluhkan banyaknya versi Undang-Undang Cipta K...

**Rakyat disuruh
baca. Tapi,
tuan-tuan pakai
kacamata kuda.
Siapa yang buta?**

**Sekadar
bertanya.**

11 Klaster Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

4 Kebutuhan Dasar Mendesak Kurang Tersentuh Omnibus Law

- Pendidikan
- Kesehatan
- Ketenagakerjaan
- Kesejahteraan

Beberapa Kekhawatiran Yang Bisa Kita Sampaikan

- Di USA penggabungan beberapa UU *omnibus trade and competitive law* (UU perdagangan dan persaingan) butuh 5 tahun. 2 tahun untuk sinkronisasi, 3 tahun untuk menerima masukan dari berbagai kalangan.
- Dengan *Omnibus Law* perlu mencabut 97 UU dan perlu amandemen UUD 45, pasal 24 ayat 1. Upaya efisien peraturan perundangan.
- Terjadi pemusatan kekuatan kepada pusat dan berkurangnya semangat otonomi daerah.
- Tidak ada sanksi bagi pengusaha yang melanggar, sanksinya hanya administrasi. Untuk menyederhanakan birokrasi yang ruwet bukan dengan cara *omnibus law* tetapi yang perlu diperbaiki adalah birokrasi. Jangan malah UU dibuat buat untuk melindungi oligarki semata.
- UU *omnibus law* dapat menjadi perpanjangan penguasaan tanah, tambang dan hutan, dari konsesnsi 30 tahun menjadi 90 tahun, sebagaimana sebelumnya disahkan UU tentang Minerba.

Dua Cara Pandang

Kubu mendukung dan menolak sama sama “dituduh” belum / tak membaca lengkap teks aslinya.

Kita sebagai komentator, pengamat, pembelajar perlu berdasar *Riwayat* atau *Sanat* yang bisa dipercaya.

Komentar Pendukung

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

1. Pemerintah mengakomodasi pengembangan bisnis UMKM, di *rest area*, bandara, terminal dan tempat umum lainnya, atau tempat strategis.
2. Dimudahkan dalam pendirian koperasi, yaitu minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang, dari sebelumnya 20 orang.
3. Pemerintah menyalurkan insentif fiskal dan dana alokasi khusus, atau belanja negara diprioritaskan menyerap produk UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

1. Memberikan perizinan tunggal atau pendaftaran dipermudah untuk pembentukan perseroan terbatas (PT).
2. Memberikan dana alokasi khusus (DAK) untuk pengembangan UMKM.
3. UMKM dipermudah untuk pembentukan koperasi, yaitu bisa dibentuk minimal 9 orang dan dapat dibuat usaha berbasis Syariah.

Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani

1. Mendorong perekonomian dan investasi melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan.
2. Mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6%.
3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

Saidiman Ahmad dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

1. Mempermudah perizinan usaha berbasis resiko usaha. Kategori resiko rendah dan menengah tidak perlu pakai izin yang rumit. Usaha dengan kategori resiko tinggi yang harus melalui proses izin yang ketat.
2. Investasi banyak dipersepsi secara negatif bahwa orang luar akan masuk dan menguasai kekayaan Indonesia.
3. Kemudahan investasi, pembukaan lapangan kerja dari luar negeri juga dalam negeri.

Komentar Menolak

Para pakar dari Akatiga, Pusat Inkubator Bisnis (PIB) UNPAD, INDEF, CITA dan Smeru

1. Omnibus Law dikhawatirkan nantinya tidak menguntungkan bagi UMKM. Peraturan perpajakan sulit untuk diintegrasikan bagi para pelaku UKM.
2. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan segala peraturan ke satu payung pasal bukan menunggu revisi undang-undang perpajakan.
3. Revisi UU PPh, PPN ini butuh waktu lama sedangkan mendorong pertumbuhan ekonomi ya saat ini.
4. Tarif penurunan pajak sebesar 0,5 persen perlu direformulasi karena belum ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
5. Sampai 300 juta bisa dikenai biaya hanya 0,1 persen, usaha kecil sampai 1,8 miliar bisa dikenai 0,5 persen, baru diberi 1 persen.
6. Jangan sampai Omnibus Law ada yang tercecer meninggalkan pelaku yang seharusnya menjadi backbone perekonomian.

Dr. Busyro Moqoddas, M. Hum

UU Cipta Kerja bertentangan dengan moralitas konstitusi 1945, sekaligus bertubrukan dengan ideologi negara Pancasila, mengandung pemikiran atau mencerminkan pembangkangan terhadap konstitusi.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Aqil Oktaryal dalam Kolom di Tempo.co

- Omnibus law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang, omnibus mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.
- Omnibus juga menambah beban regulasi jika gagal diterapkan.
- Jika hanya akan mengancam dan mencederai prinsi-prinsip demokratis, sebaiknya nilai tersebut ditiadakan sama sekali.

PSHTN FH UI, Mustafa Fakhri

- Proses pembentukan undang-undang bukan lagi kotor, melainkan sangat jorok.
- Metode Omnibuslaw tak dikenal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebenarnya sempat direvisi pada 2019, tetapi metode omnibus tak termasuk materi revisi.
- Satuan Tugas Omnibus Law yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 dipimpin Ketua Kadin dan sejumlah pengusaha.

Konflik Kepentingan

- Publik curigai adanya konflik kepentingan dari para pengusaha tersebut untuk mempengaruhi substansi materi pengaturan RUU.
- DPR terkesan bermain petak umpet sepanjang proses pembahasan, mereka menggelar 64 kali rapat nonstop dari Senin hingga Ahad, pagi sampai malam, bahkan di masa reses.
- DPR juga terkesan terburu-buru mengesahkan padahal masih kontroversial, sedangkan naskah RUU belum dibagikan kepada anggota Dewan.
- Anggota Dewan celingukan saat sidang paripurna pengesahan RUU menjadi UU lantaran tidak pegang naskah final.
- Kontroversi dapat dilihat adanya beberapa versi naskah setelah RUU disahkan menjadi undang-undang (yakni 905 hal, 1.052 hal, 1.035 hal, dan 812 hal).

Konflik Kepentingan

- Kepolisian Republik Indonesia tak memiliki dasar menangkap orang yang dituduh menyebarkan hoaks, sebab sebelumnya tak satu pun warga yang mengetahui pasti versi mana yang dianggap final.
- Apabila ada yang terpikir bahwa penangkapan sejumlah aktivis itu tak lain adalah semacam *presidential prank*.
- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengonfirmasi naskah yang benar setebal 812 halaman, naskah ini pun memuat perbedaan dengan naskah setebal 1.035 halaman.
- Contoh, penambahan Bab VI yang mengatur tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.
- Jika benar terjadi penambahan substansi, hal tersebut merupakan pelanggaran luar biasa.
- Perubahan titik koma saja sudah bisa mengubah makna dari suatu norma pengaturan, apalagi penambahan beberapa norma baru setelah sidang paripurna pengesahan.

Alasan Penolakan *Omnibus Law* dari Sisi Ketenagakerjaan

1. Hilangnya ketentuan upah minimum di Kab/kota,
2. Masalah aturan pesangon yang dianggap menurun dan tanpa kepastian,
3. Omnibus akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas, awalnya di UU itu outsourcing berupa ke core business,
4. Sangsi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan,
5. Kelimat aturan mengenai jam kerja yang dianggap eksploitatif,
6. Karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap,
7. Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) termasuk buruh kasar yang bebas,
8. PHK yang dipermudah,
9. Berkurang jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

Risiko-Risiko di Luar Ketenagakerjaan

- Omnibuslawas menghapus UU No 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani (perlitan), sehingga tidak ada ketentuan setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas mencukupi kebutuhan konsumsi
- Omnibuslawas dalam kaitan dengan HGB yang hanya bisa diperpanjang sekali, hak tanah dapat diambil alih dengan dalih kepentingan negara dan investasi.

Sorotan Masyarakat

- Soal pesangon, penghapusan upah minimum sektoral, hingga peran ormas pada penerbitan sertifikat produk halal.
- Pemerintah dan DPR memajukan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tergesa-gesa.
- Tujuh dari sembilan fraksi yang ada di dewan sepakat mengesahkan UU Cipta Kerja.
- Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang termaktub dalam berbagai kontroversi halaman.
- Pemerintah mengabaikan pemenuhan hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Perizinan Usaha

Perombakan demi kemudahan investasi seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, dan perpajakan.

1. Aturan ini mengubah proses perizinan usaha dari berbasis izin ke basis risiko.
2. Menghapus izin lokasi dengan kesesuaian tata ruang.
3. Integrasi persetujuan lingkungan dalam izin berusaha.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ada untuk kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Investasi

1. Integrasi izin usaha kapal perikanan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
2. Perluasan peran organisasi massa Islam dan perguruan tinggi untuk memeriksa kehalalan produk. Fatwa halal tetap dikeluarkan oleh MUI.
3. Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggara Perumahan untuk mengelola dana pembangunan rumah umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Perguruan tinggi asing dapat dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diatur dalam perubahan Undang-undang KEK.
5. Pengaturan Kawasan hutan yang sebelumnya dilakukan dalam UU diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
6. Pelanggaran atas kegiatan usaha kebun rakyat dan korporasi di kawasan hutan akan dikenakan sanksi pidana.
7. Bidang usaha tertutup bagi investasi asing berkurang dari 20 menjadi 6 bidang.
8. Penghapusan syarat investasi yang ada dalam UU sektor, dan memindahkannya ke dalam Peraturan Presiden Daftar Prioritas Investasi.

Ketenagakerjaan

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, jenis dan sifat kegiatan akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT tak diadakan untuk pekerjaan bersifat tetap.
2. Tak ada pembatasan lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Upah minimum sektoral dihapuskan.
3. Penggunaan TKA hanya untuk ahli yang diperlukan untuk kondisi tertentu.
4. Adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
5. Besaran pesangon diatur sesuai lama pegawai bekerja. Penambahan waktu kerja fleksibel untuk jenis pekerjaan paruh waktu dan ekonomi digital (paling lama 8 jam sehari atau 40 jam per minggu).
6. Waktu kerja untuk pekerjaan khusus dapat lebih banyak 8 jam per hari, berlaku untuk sektor seperti migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Dampak Kepada Koperasi

- Pendirian koperasi cukup 9 orang, memberi efek kejut, yaitu memberi pesan untuk mempermudah masyarakat mendirikan koperasi.
- Indonesian *Consortium for Cooperatives Innovation* (ICCI) pernah membuat jajak pendapat yang diikuti 1.002 partisipan. *Top of mind* orang Indonesia memandang koperasi adalah usaha bersama, simpan-pinjam, gotong royong, kewirausahaan dan demokrasi ekonomi.
- Mereka tidak tertarik mendirikan koperasi karena tidak memahami model koperasi, dan menganggap untuk mendirikan koperasi butuh banyak orang (20 orang). Omnibus law telah menjawab dengan cara mengurangi jumlah orang pendiri koperasi.
- Kanada yang menyaratkan minimal 3 orang, Afrika 5 orang, Nigeria 6, 10, 20, 50 orang tergantung sektor koperasi. Jamaika 10 orang, India 10 dan 50 orang, tergantung wilayah operasi. Singapura 5 dan 10 orang tergantung sektor. Australia dan Uni Eropa sama yaitu 5 orang dan Malaysia 10 orang. Indonesia pernah 25 orang (UU 1958 dan 1965), menjadi 20 orang (UU 1967, 1992, 2012, 1992), menjadi 9 orang.

Dampak Perkembangan Koperasi

- Omnibus law mengatur penyelenggaraan Rapat Anggota yang bisa dilakukan secara online.
- Jika pendirian koperasi juga dapat dilakukan secara online dapat diproyeksikan koperasi primer nasional dapat tumbuh lebih besar.
- Peluang konsolidasi keanggotaan lintas daerah ini bisa menjadi modalitas besar bagi koperasi.
- Anggota dari daerah yang lebih maju dapat berkontribusi lebih besar daripada yang moderat atau rendah.
- Bagi anggota dari wilayah dengan standar upah tinggi, melakukan partisipasi modal Rp 500.000 per bulan itu bisa dianggap wajar.
- Hal itu bisa dianggap sangat besar bagi anggota dari wilayah dengan standar upah yang lebih rendah.
- Koperasi sebagai asosiasi orang, maka modalitas orang-orang beda wilayah itu bisa dibaca dalam skema solidaritas untuk tumbuh bersama.

Dampak Bagi UMKM

1. Kriteria UMKM:

1. Kriteria UMKM disesuaikan dengan bidang usaha.
2. Nilai nominal untuk masing-masing bidang usaha UMK-M ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

2. Basis Data Tunggal:

1. Basis data tunggal UMK sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2. Basis data tunggal dikoordinasikan oleh Kemen UMKM yang dapat menggunakan data pokok dari K/L (a.l. NIK di Dukcapil, NPWP di DJP, IKM dari Kemenperin).

3. Pengelolaan Terpadu UMK Dalam Penataan Klaster

1. Pengelolaan terpadu UMK dilakukan melalui sinergi dengan pemangku kepentingan (K/L, Pemda, BUMN, BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan lainnya).

4. Kemitraan:

1. Mendorong Usaha Menengah dan Besar melibatkan UMK dalam kemitraan melalui pemberian insentif dan kemudahan.

5. Perizinan Tunggal dan Kemudahan:

1. Pendaftaran bagi UMK sebagai kemudahan perizinan tunggal.
2. Perizinan tunggal sekaligus sebagai pemenuhan: izin edar, jaminan produk halal, dan sertifikat pangan, serta Hak Kekayaan Intelektual.
3. Pemerintah (K/L) dan Pemda (Dinas) yang aktif melakukan pendaftaran UMK.

6. Insentif Pembiayaan:

1. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK.

7. Dana Alokasi Khusus

1. Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

8. Perkoperasian

1. Kemudahan pendirian koperasi dan perluasan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip Syariah.

Pertanyaan Mendasar

Jika Betul bermuatan baik,
kenapa terjadi penolakan
dari berbagai elemen orang
orang pintar, kenapa harus
tergesa gesa



**ASLINYA... PENJAJAH DI
NEGERI INI TIDAK BANYAK**

**KARENA YANG BANYAK ADALAH
PENGKHIANAT NEGERI**

**Kekhawatiran kita
mungkinkah kompeni
yang dulu menjajah
kita bermutasi
bernama investor
atau oligarki.**

Terima Kasih